



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 08 Februari 1975, Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Gunung Mas, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tumbang Tambirah, 28 Agustus 1970, Umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Gunung Mas, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun dengan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Kkn, tanggal 27 April 2020 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun, Kabupaten Kapuas, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No: 59/35/VIII/1994 tertanggal 19 Agustus 1994 dalam status Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Gunung Mas, selama kurang lebih 14 tahun (1994 sampai dengan 2007) kemudian ke rumah bersama di Kabupaten Gunung Mas, selama 2 tahun (2008 sampai dengan 2009) kemudian pindah ke rumah bersama lagi di Kabupaten Gunung Mas, selama kurang lebih 10 tahun (2009 sampai dengan sampai dengan Maret 2020);
3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama tersebut, sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dhukul) dan dikaruniai empat orang anak;
4. Sekarang anak kesatu dan kedua sudah berumah tangga dan tinggal terpisah, sedangkan anak ketiga dan keempat tersebut ikut dengan Pengugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain dalam rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat pada pertengahan tahun 2018 melaporkan perbuatan Tergugat ke Polsek Kurun mengenai perbuatan Tergugat dengan memiliki wanita idaman lain dalam rumah tangga namun Penggugat berusaha sabar yang akhirnya berujung damai dengan mencabut laporan dan membuat perjanjian bersama. Tergugat kembali mengulangi perbuatanya dengan masih saja menjalin hubungan dengan wanita idaman lain dalam rumah tangga bernama **WIL**, sehingga Penggugat kembali melaporkan Tergugat ke Polres Kabupaten Gunung Mas dengan Nomor: B/2/I/2020/KALTENG/RES GUMAS tentang tindak pidana perzinaan pada tanggal 14 Januari 2020;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada akhir Maret 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Kabupaten Gunung Mas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama di Kabupaten Gunung Mas;
8. Bahwasanya Penggugat pernah menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II pada tanggal 08 November 2019 dengan nomor perkara: 0028/Pdt.G/2019/PA.Kkn, namun gugatan Penggugat dicabut setelah ada kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat setelah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II;
9. Bahwa dengan Tergugat kembali mempunyai wanita idaman lain dalam rumah tangga, atas perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar nota kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat saat mediasi di Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II. Nota kesepakatan hasil perdamaian antara Penggugat dan Tergugat juga dirobek oleh Tergugat;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat sudah mengaku kepada Penggugat telah menikah dengan perempuan bernama **WIL**;
11. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga sudah sering kali didamaikan oleh pihak keluarga, namun Tergugat masih tetap mengulangi perbuatannya kembali seperti disebutkan di atas;
12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua/ cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra
Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Pengugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada
Penggugat;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Kuala Kurun berpendapat lain,
mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,
Tergugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Tergugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi
dengan Hakim Mediator Zainul Hal, S.Sy. sebagaimana laporan mediator
tanggal 19 Mei 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan
Tergugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban
secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan angka 1, 2, 3 dan 5 adalah benar;
2. Bahwa dalil angka 4, benar memiliki wanita idaman lain, bahkan
telah dengan wanita tersebut karena Penggugat tidak
mengijinkan Tergugat untuk menikah lagi;
3. Bahwa dalil angka 6 tidak benar, karena Tergugat hanya pergi
beberapa hari dan kemudian balik lagi ke rumah bersama,
bahkan masih tetap melakukan hubungan suami isteri secara
suka rela dan tanpa ada paksaan, yaitu terakhir pada tanggal 17
Mei 2020;
4. Bahwa dalil angka 8 tidak benar karena menurut Tergugat
menikah dengan wanita lain tidak termasuk melanggar nota
kesepakatan perdamaian;
5. Bahwa dalil angka 7, 9 dan 10 benar;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Atas tuntutan cerai dari Penggugat tersebut Tergugat keberatan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, atas jawaban dalil angka 4, Penggugat membenarkan;
2. Bahwa, atas jawaban dalil angka 6, Penggugat membenarkan bahwa Tergugat masih sering datang ke rumah bersama, dan Penggugat masih tetap berhubungan badan dengan Tergugat sebagaimana biasa (terakhir berhubungan badan 17 Mei 2020) karena Penggugat masih berharap Tergugat bisa sadar dan kembali kepada Penggugat serta meninggalkan wanita idaman lain;

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya sebagaimana dalam jawaban Tergugat;

Bahwa, terhadap perkara ini Majelis tidak melanjutkan pemeriksaan ke tahap pembuktian karena Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Hakim Mediator bernama Zainul Hal, S.Sy. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Mei 2020, menerangkan bahwa mediasi tidak

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil. Dengan demikian, pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab Penggugat mengakui belum berpisah dan masih tinggal bersama di rumah bersama di Kabupaten Gunung Mas dan masih berhubungan suami-isteri terakhir pada tanggal 17 Mei 2020 yang dilakukan dalam keadaan sadar tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat tersebut merupakan alat bukti sempurna, maka majelis tidak memerlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat tersebut, majelis telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun atau setidaknya jika ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum sampai pada tahap pecahnya rumah tangga (*marriage breakdown*) karena antara Penggugat dan Tergugat masih tetap melakukan hubungan suami isteri sebagaimana layaknya rumah tangga yang masih utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Junctis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tentang terjadinya peselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dalam rumah tangga tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Agus Adhari, S.H.I. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ma'mun, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Agus Adhari, S.H.I.

Mohammad Imaduddin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ma'mun, S.H.

Perincian Biaya

1	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4	Biaya PNPB	:	Rp	20.000,00
5	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	466.000,00

Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah